



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPRIYONO alias SUPRI bin ISWONO;**
Tempat lahir : Sei Rampah (Sumut);
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/6 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perkebunan Sei Lala Dusun Bongkaran Desa
Perkebunan Sei Lala Kecamatan Sei Lala
Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYONO Als SUPRI Bin ISWONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRIYONO Als SUPRI Bin ISWONO**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5s warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0140 3004 1506.Di rampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Di rampas untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang berkewajiban mencari nafkah bagi keluarganya sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa Terdakwa **SUPRIYONO Alias SUPRI Bin ISWONO** pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 21.45 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di BRILINK Pasar Sei Lala Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa mendapat izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa sedang berada di BRILINK Pasar Sei Lala Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu untuk menyetorkan uang hasil permainan judi jenis *sie jie*/togel dari orang-orang yang memasang nomor judi jenis *sie jie*, datang Saksi Indra Aprianto dan Saksi Faiz (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Resor Indragiri Hulu) beserta Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya transaksi penjualan nomor permainan judi jenis *sie jie* (togel) di wilayah Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO A5s warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0140 3004 1506 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan permainan judi jenis *sie jie*, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Indragiri Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis *sie jie* (togel) putaran hongkong dan singapura adalah dengan cara masyarakat datang sendiri ke Terdakwa untuk memesan nomor permainan judi jenis *sie jie* (togel) dan ada juga memesan melalui Whatsapp dan Short Message Service (SMS). Setelah uang dari pemesan terkumpul semua, Terdakwa langsung mentransfer uang pemesan tersebut dari rekening milik Terdakwa ke rekening milik bandar, selanjutnya Terdakwa membuka situs www.bbtoto.com di Google dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa, kemudian memasukkan "Id" akun milik Terdakwa yang sudah didaftarkan sebelumnya. Setelah masuk ke dalam beranda akun milik

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memilih menu permainan togel lalu memasukkan nomor yang dipesan oleh pemesan beserta nominal uang taruhan ke dalam menu permainan togel tersebut;

- Bahwa permainan judi jenis *sie jie* (togel) putaran hongkong dan singapura merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45 dan tiga angka misalnya 345 dengan hadiah berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan sejumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak tiga angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan untuk pemasangan yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan nomor permainan judi jenis *sie jie* putaran hongkong setiap hari dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, untuk putaran Singapura dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan togel dari pembeli perhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan nomor permainan judi jenis *sie jie* (togel) putaran hongkong dan singapura tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis *sie jie* (togel);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **SUPRIYONO Alias SUPRI Bin ISWONO** pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 21.45 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di BRILINK Pasar Sei Lala Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa sedang berada di BRILINK Pasar Sei Lala Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu untuk menyetorkan uang hasil permainan judi jenis *sie jie*/togel dari orang-orang yang memasang nomor judi jenis *sie jie*, datang Saksi Indra Aprianto dan Saksi Faiz (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Resor Indragiri Hulu) beserta Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya transaksi penjualan nomor permainan judi jenis *sie jie* (togel) di wilayah Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu, Selanjutnya langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO A5s warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0140 3004 1506 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan permainan judi jenis *sie jie*, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Indragiri Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis *sie jie* (togel) putaran hongkong dan singapura adalah dengan cara masyarakat datang sendiri ke Terdakwa untuk memesan nomor permainan judi jenis *sie jie* (togel) dan ada juga memesan melalui Whatsapp dan Short Message Service (SMS). Setelah uang dari pemesan terkumpul semua, Terdakwa langsung mentransfer uang pemesan tersebut dari rekening milik Terdakwa ke rekening milik bandar, selanjutnya Terdakwa membuka situs www.BBtoto.com di Google dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa, kemudian memasukkan “Id” akun milik Terdakwa yang sudah didaftarkan sebelumnya. Setelah masuk ke dalam beranda akun milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memilih menu permainan togel lalu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan nomor yang dipesan oleh pemesan beserta nominal uang taruhan ke dalam menu permainan togel tersebut;

- Bahwa permainan judi jenis *sie jie* (togel) putaran hongkong dan singapura merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345 (dua tiga empat lima), namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 (dua tiga) atau 45 (empat lima) dan tiga angka misalnya 345 (tiga empat lima) dengan hadiah berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan sejumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak tiga angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan untuk pemasangan yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan nomor permainan judi jenis *sie jie* putaran hongkong setiap hari dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, untuk putaran singapura dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan togel dari pembeli perhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan nomor permainan judi jenis *sie jie* (togel) putaran Hongkong dan Singapura tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis *sie jie* (togel);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Faiz bin Bedjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa sedang berada di BRILINK Pasar Sei Lala Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu saat ingin mentransfer uang pasang nomor togel;
- Bahwa bandar togel atau perusahaan permainan togel yang diikuti oleh Terdakwa yaitu permainan togel daring pada situs www.bbtoto.com;
- Bahwa permainan togel yang diikuti oleh Terdakwa ialah togel jenis *sie jie* dengan cabang putaran hongkong dan singapura;
- Bahwa saat penangkapan telah disita 1 (satu) unit HP merek OPPO A5s warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0140 3004 1506 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan permainan togel;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan penjualan nomor permainan judi jenis *sie jie* (togel) putaran hongkong dan singapura dengan cara masyarakat datang sendiri ke Terdakwa untuk memesan nomor permainan judi jenis *sie jie* (togel) dan ada juga memesan melalui Whatsapp dan Short Message Service (SMS). Setelah uang dari pemesan terkumpul semua, Terdakwa langsung mentransfer uang pemesan tersebut dari rekening milik Terdakwa ke rekening milik bandar, selanjutnya Terdakwa membuka situs www.bbtoto.com di Google dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa, kemudian memasukkan "Id" akun milik Terdakwa yang sudah didaftarkan sebelumnya. Setelah masuk ke dalam beranda akun milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memilih menu permainan togel lalu memasukkan nomor yang dipesan oleh pemesan beserta nominal uang taruhan ke dalam menu permainan togel tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis *sie jie* (togel) putaran hongkong dan singapura merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345 (dua tiga empat lima), namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 (dua tiga) atau 45 (empat lima) dan tiga angka misalnya 345 (tiga empat lima) dengan hadiah berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan sejumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak tiga angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan untuk pemasangan yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa penjualan nomor permainan judi jenis *sie jie* putaran hongkong setiap hari dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, untuk putaran singapura dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk pemasangan nomor togel sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) adalah sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) dan begitu seterusnya pada pemasangan tiga dan empat angka, kemudian Terdakwa juga mendapat keuntungan apabila pemasangan dua angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) menang maka hadiah yang didapat sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) akan dipotong Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sebelum diserahkan kepada pemasang dan begitu seterusnya pada pemasangan angka tiga dan empat;
- Bahwa uang keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan nomor permainan judi jenis *sie jie* (togel) putaran hongkong dan singapura tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis *sie jie* (togel);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Indra Aprianto bin Mulyono, dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa sedang berada di BRILINK Pasar Sei Lala Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu saat ingin mentransfer uang pasang nomor togel;
- Bahwa bandar togel atau perusahaan permainan togel yang diikuti oleh Terdakwa yaitu permainan togel daring pada situs www.bbtoto.com;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan togel yang diikuti oleh Terdakwa ialah togel jenis *sie jie* dengan cabang putaran hongkong dan singapura;
- Bahwa saat penangkapan telah disita 1 (satu) unit HP merek OPPO A5s warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0140 3004 1506 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan permainan togel;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan penjualan nomor permainan judi jenis *sie jie* (togel) putaran hongkong dan singapura dengan cara masyarakat datang sendiri ke Terdakwa untuk memesan nomor permainan judi jenis *sie jie* (togel) dan ada juga memesan melalui Whatsapp dan Short Message Service (SMS). Setelah uang dari pemesan terkumpul semua, Terdakwa langsung mentransfer uang pemesan tersebut dari rekening milik Terdakwa ke rekening milik bandar, selanjutnya Terdakwa membuka situs www.bbtoto.com di Google dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa, kemudian memasukkan "Id" akun milik Terdakwa yang sudah didaftarkan sebelumnya. Setelah masuk ke dalam beranda akun milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memilih menu permainan togel lalu memasukkan nomor yang dipesan oleh pemesan beserta nominal uang taruhan ke dalam menu permainan togel tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis *sie jie* (togel) putaran hongkong dan singapura merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345 (dua tiga empat lima), namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 (dua tiga) atau 45 (empat lima) dan tiga angka misalnya 345 (tiga empat lima) dengan hadiah berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan sejumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak tiga angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan untuk pemasangan yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan nomor permainan judi jenis *sie jie* putaran hongkong setiap hari dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, untuk putaran singapura dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk pemasangan nomor togel sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) adalah sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) dan begitu seterusnya pada pemasangan tiga dan empat angka, kemudian Terdakwa juga mendapat keuntungan apabila pemasangan dua angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) menang maka hadiah yang didapat sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) akan dipotong Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sebelum diserahkan kepada pemasang dan begitu seterusnya pada pemasangan angka tiga dan empat;
- Bahwa uang keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan nomor permainan judi jenis *sie jie* (togel) putaran hongkong dan singapura tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis *sie jie* (togel);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 21.45 WIB saat sedang berada di BRILINK Pasar Sei Lala Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Terdakwa hendak mentransfer uang pasang nomor togel;
- Bahwa bandar togel atau perusahaan permainan togel yang diikuti oleh Terdakwa yaitu permainan togel daring pada situs www.bbtoto.com;
- Bahwa permainan togel yang diikuti oleh Terdakwa ialah togel jenis *sie jie* dengan cabang putaran hongkong dan singapura;
- Bahwa saat penangkapan telah disita 1 (satu) unit HP merek OPPO A5s warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0140 3004 1506 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan permainan togel;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga melakukan penjualan nomor permainan judi jenis *sie jie* (togel) putaran hongkong dan singapura dengan cara masyarakat datang sendiri ke Terdakwa untuk memesan nomor permainan judi jenis *sie jie* (togel) dan ada juga memesan melalui Whatsapp dan Short Message Service (SMS). Setelah uang dari pemesan terkumpul semua, Terdakwa langsung mentransfer uang pemesan tersebut dari rekening milik Terdakwa ke rekening milik bandar, selanjutnya Terdakwa membuka situs www.bbtoto.com di Google dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa, kemudian memasukkan "Id" akun milik Terdakwa yang sudah didaftarkan sebelumnya. Setelah masuk ke dalam beranda akun milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memilih menu permainan togel lalu memasukkan nomor yang dipesan oleh pemesan beserta nominal uang taruhan ke dalam menu permainan togel tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis *sie jie* (togel) putaran hongkong dan singapura merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345 (dua tiga empat lima), namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 (dua tiga) atau 45 (empat lima) dan tiga angka misalnya 345 (tiga empat lima) dengan hadiah berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan sejumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak tiga angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan untuk pemasangan yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan nomor permainan judi jenis *sie jie* putaran hongkong setiap hari dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, untuk putaran singapura dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk pemasangan nomor togel sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) adalah sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) dan begitu seterusnya pada pemasangan tiga dan empat angka, kemudian Terdakwa juga mendapat keuntungan apabila pemasangan dua angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) menang maka hadiah yang didapat sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipotong Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sebelum diserahkan kepada pemasang dan begitu seterusnya pada pemasangan angka tiga dan empat;

- Bahwa uang keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan nomor permainan judi jenis *sie jie* (togel) putaran hongkong dan singapura tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis *sie jie* (togel);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang menguntungkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5s warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0140 3004 1506.
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 21.45 WIB saat sedang berada di BRILINK Pasar Sei Lala Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Terdakwa hendak mentransfer uang pasang nomor togel;
- Bahwa benar bandar togel atau perusahaan permainan togel yang diikuti oleh Terdakwa yaitu permainan togel daring pada situs www.bbtoto.com;
- Bahwa benar permainan togel yang diikuti oleh Terdakwa ialah togel jenis *sie jie* dengan cabang putaran hongkong dan singapura;
- Bahwa benar saat penangkapan telah disita 1 (satu) unit HP merek OPPO A5s warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0140 3004 1506 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan permainan togel;
- Bahwa benar Terdakwa juga melakukan penjualan nomor permainan judi jenis *sie jie* (togel) putaran hongkong dan singapura dengan cara masyarakat datang sendiri ke Terdakwa untuk memesan nomor permainan judi jenis *sie jie* (togel) dan ada juga memesan melalui Whatsapp dan Short Message Service (SMS). Setelah uang dari pemesan terkumpul semua,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mentransfer uang pemesan tersebut dari rekening milik Terdakwa ke rekening milik bandar, selanjutnya Terdakwa membuka situs www.bbtoto.com di Google dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa, kemudian memasukkan "Id" akun milik Terdakwa yang sudah didaftarkan sebelumnya. Setelah masuk ke dalam beranda akun milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memilih menu permainan togel lalu memasukkan nomor yang dipesan oleh pemesan beserta nominal uang taruhan ke dalam menu permainan togel tersebut;

- Bahwa benar permainan judi jenis *sie jie* (togel) putaran hongkong dan singapura merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345 (dua tiga empat lima), namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 (dua tiga) atau 45 (empat lima) dan tiga angka misalnya 345 (tiga empat lima) dengan hadiah berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan sejumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak tiga angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan untuk pemasangan yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar penjualan nomor permainan judi jenis *sie jie* putaran hongkong setiap hari dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, untuk putaran singapura dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk pemasangan nomor togel sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) adalah sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) dan begitu seterusnya pada pemasangan tiga dan empat angka, kemudian Terdakwa juga mendapat keuntungan apabila pemasangan dua angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) menang maka hadiah yang didapat sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) akan dipotong Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sebelum diserahkan kepada pemasang dan begitu seterusnya pada pemasangan angka tiga dan empat;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan nomor permainan judi jenis *sie jie* (togel) putaran hongkong dan singapura tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis *sie jie* (togel);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Kata "Barang siapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rgt



keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa **SUPRIYONO alias SUPRI bin ISWONO** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa maksud dari "Dengan sengaja" adalah segala rangkaian perbuatan yang diawali dari sikap batin/niat pelaku hingga terlaksananya suatu perbuatan merupakan kehendak dari dalam diri pelaku tanpa adanya suatu keadaan memaksa (*overmacht*). Pelaku memiliki kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Menawarkan kesempatan" adalah perbuatan pelaku mengenalkan kepada orang lain suatu akses menuju sebuah produk dengan maksud supaya produk tersebut dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai, sedangkan "Memberikan kesempatan" adalah memfasilitasi sesuatu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain. Bahwa produk yang dicapai merupakan hal-hal yang melawan hukum, dalam unsur ini produk melawan hukum adalah sebuah permainan judi;

Menimbang, bahwa secara resmi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan yang disebut "Permainan judi" adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan berarti meliputi berbagai bentuk permainan menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijalankan atau dimainkan secara elektronik, secara mekanik, maupun secara manual (menggunakan tangan atau tenaga manusia) atau gabungan antara keduanya;

Menimbang, bahwa permainan judi yang diatur dalam Pasal 303 KUHP adalah adanya pihak (subjek) baik orang-perorangan, suatu perkumpulan atau "Perusahaan" yang menyelenggarakan (mengadakan) permainan judi tersebut, yaitu yang bertanggungjawab menentukan aturan (tata tertib/tata cara) permainan dan melakukan pembayaran jika ada pemain yang ikut (bermain) menang dalam permainan judi tersebut (bandar);

Menimbang, bahwa turut serta dalam suatu perusahaan permainan judi dapat meliputi berbagai kegiatan misalnya menjadi agen, sub agen, atau menjualkan kupon-kupon atau blangko-blangko, tiket/karcis, atau selebaran-selebaran, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 21.45 WIB saat sedang berada di BRILINK Pasar Sei Lala Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Terdakwa hendak mentransfer uang pasang nomor togel. Bahwa Terdakwa akan mentransfer yang ke bandar togel atau perusahaan permainan togel pada situs www.bbtoto.com. Bahwa permainan togel yang diikuti oleh Terdakwa ialah togel jenis *sie jie* dengan cabang putaran hongkong dan singapura;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga melakukan penjualan nomor permainan judi jenis *sie jie* (togel) putaran hongkong dan singapura dengan cara masyarakat datang sendiri ke Terdakwa untuk memesan nomor permainan judi jenis *sie jie* (togel) dan ada juga memesan melalui Whatsapp dan Short Message Service (SMS). Setelah uang dari pemesan terkumpul semua,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mentransfer uang pemesan tersebut dari rekening milik Terdakwa ke rekening milik bandar, selanjutnya Terdakwa membuka situs www.bbtoto.com di Google dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa, kemudian memasukkan "Id" akun milik Terdakwa yang sudah didaftarkan sebelumnya. Setelah masuk ke dalam beranda akun milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memilih menu permainan togel lalu memasukkan nomor yang dipesan oleh pemesan beserta nominal uang taruhan ke dalam menu permainan togel tersebut;

Menimbang, bahwa aturan permainan judi jenis *sie jie* (togel) putaran hongkong dan singapura yaitu dari empat angka berurutan misalnya 2345 (dua tiga empat lima) boleh ditebak dengan dua angka misalnya 23 (dua tiga) atau 45 (empat lima) dan tiga angka misalnya 345 (tiga empat lima) dengan hadiah berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan sejumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak tiga angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan untuk pemasangan yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk pemasangan nomor togel sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) adalah sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) dan begitu seterusnya pada pemasangan tiga dan empat angka, kemudian Terdakwa juga mendapat keuntungan apabila pemasangan dua angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) menang maka hadiah yang didapat sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) akan dipotong Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sebelum diserahkan kepada pemasang dan begitu seterusnya pada pemasangan angka tiga dan empat. Uang keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan nomor permainan judi jenis *sie jie* (togel) putaran hongkong dan singapura tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat, yang pertama adalah telah jelas berdasarkan pembuktian di persidangan bahwa situs www.bbtoto.com merupakan situs tempat orang-orang bermain menebak angka yang apabila tebakan angka tersebut benar maka akan mendapatkan keuntungan, pada hal-hal yang perlu diperhatikan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ialah tata cara bermain menebak angka tersebut yaitu sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas dapat disarikan sebagai berikut: bandar (admin situs www.bbtoto.com) menentukan besaran uang setoran sebelum menebak angka dan yang bisa menebak angka hanya yang telah menyetorkan uang, kemudian setelah waktu kesempatan menebak angka berakhir bandar akan mengeluarkan angka kemenangan, dapat disimpulkan disini bahwa bandar memegang peranan penuh mengeluarkan angka kemenangan, apabila pemain yang salah menebak angka maka uang yang telah disetorkannya akan hangus. Prinsip permainan tebak angka tersebut merupakan esensi dari permainan judi dimana yang tampak dari luarannya seperti permainan untung-untungan namun sesungguhnya dibalik permainan itu ada bandar yang memiliki kuasa penuh mengatur semua jalannya permainan, bandar bisa saja mengeluarkan angka kemenangan yang tidak menyerupai tebakan semua pemain sehingga tidak ada yang menang dan bandar bisa untung banyak karena pemain yang salah menebak akan kehilangan uang setoran. Selanjutnya hal kedua yang menjadi perhatian Majelis Hakim adalah dimana peran Terdakwa yang merupakan pelanggaran hukum, berdasarkan pertimbangan fakta di atas dapat ditarik garis hubung antara Terdakwa, situs www.bbtoto.com dan orang-orang yang menyetorkan uang kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki akun pada situs www.bbtoto.com namun Terdakwa bukanlah pekerja dari situs tersebut, Terdakwa bukanlah bawahan bandar yang secara resmi dipekerjakan oleh bandar. Terdakwa hanya memiliki akun yang dapat digunakan untuk bermain menebak angka. Orang-orang yang ingin bermain menebak angka menyetorkan uang kepada Terdakwa dengan tujuan agar uang tersebut Terdakwa masukkan ke rekeningnya di situs www.bbtoto.com dan akhirnya uang yang telah disetorkan dapat digunakan untuk bermain menebak angka, apabila tebakan benar (menang) maka Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), peran Terdakwa tersebut dapat disimpulkan sebagai orang yang memberikan kesempatan kepada orang lain bermain judi. Hal ketiga, yakni perbuatan Terdakwa yang menerima pesanan nomor taruhan sering dilakukan dan telah diketahui orang banyak, juga apabila melihat dari barang sitaan cukup membuktikan banyaknya pesanan nomor taruhan pada Terdakwa sehingga dapat disimpulkan kegiatan memasang nomor taruhan ini adalah kegiatan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua maka unsur “Barang siapa” menjadi terbukti pula, yakni Terdakwa sebagai subjek perbuatan materiil dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5s warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0140 3004 1506, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menjerumuskan orang lain dalam perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYONO alias SUPRI bin ISWONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5s warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0140 3004 1506.

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Di rampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)